

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS – SPIP

2026

Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 855 Tahun 2025; Kpt KPU Nomor 981 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Juli 2026.
- Lamp: 2 hlm.